

Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan melalui Pendekatan Progresif dalam Perspektif Pancasila

Cessya Dwi Ariani^{1*}, Raffael Putra Pratama S²

^{1,2} Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Corresponding Author: cessyaariani4@gmail.com

Info Artikel

Received: 04 Juli 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Published: 26 Juli 2026

Keywords: Pancasila, progressive law, substantive justice, legal development, legal reasoning.

Kata Kunci: Pancasila, hukum progresif, keadilan substantif, pembangunan hukum, penalaran hukum.

Abstract

The application of law in Indonesia continues to face tension between formal legal certainty and substantive justice. This study analyzes how Pancasila values and progressive law can be operationally connected to guide legal formation and enforcement toward substantive justice. Using normative legal research, the study applies statutory, conceptual, and philosophical approaches to primary legal materials, including the 1945 Constitution, legislation on law-making, and the National Criminal Code, as well as selected doctrinal literature. Legal materials were selected based on relevance, authority, recency, and direct relation to Pancasila, progressive law, and substantive justice, then analyzed through interpretation, comparison, and normative synthesis. The study formulates the Pancasila–Progressive–Substantive Justice (PPSJ) framework, consisting of five linked elements: Pancasila as the normative value filter, positive law and legal principles as juridical boundaries, progressive interpretation as the operational mechanism, accountability as a control mechanism, and substantive justice as the intended outcome. This framework clarifies that progressive law is not a license to disregard enacted law, but a method of contextual legal reasoning that remains bounded by Pancasila, legality, legal principles, and reasoned accountability. The framework offers a more concrete conceptual model for directing Indonesian legal development and enforcement toward humane, responsive, and socially just outcomes.

Abstrak

Penerapan hukum di Indonesia masih menghadapi ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dan hukum progresif dapat dihubungkan secara operasional untuk mengarahkan pembentukan dan penegakan hukum menuju keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis terhadap bahan hukum primer, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, dan KUHP Nasional, serta literatur doktrinal yang relevan. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi, otoritas, kemutakhiran, dan keterkaitan langsung dengan Pancasila, hukum progresif, dan keadilan substantif, kemudian dianalisis melalui penafsiran,

perbandingan, dan sintesis normatif. Hasil penelitian merumuskan Kerangka Pancasila–Progresif–Keadilan Substantif (PPKS) yang terdiri atas lima unsur: Pancasila sebagai filter nilai normatif, hukum positif dan asas hukum sebagai batas yuridis, penafsiran progresif sebagai mekanisme operasional, akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol, dan keadilan substantif sebagai hasil yang dituju. Kerangka ini menegaskan bahwa hukum progresif bukan legitimasi untuk mengabaikan hukum positif, melainkan metode penalaran hukum kontekstual yang tetap dibatasi oleh Pancasila, asas legalitas, asas hukum, dan kewajiban pertanggungjawaban argumentatif. Kerangka PPKS memberikan model konseptual yang lebih konkret untuk mengarahkan pembangunan dan penegakan hukum Indonesia agar lebih manusiawi, responsif, dan berkeadilan sosial.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum dalam negara hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, orientasi tersebut berkaitan langsung dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai bagi sistem hukum nasional. Secara yuridis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Konsekuensinya, pembentukan maupun penerapan hukum semestinya tidak berhenti pada validitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Arfa'i et al., 2020; Daullah et al., 2022).

Persoalan muncul ketika kepastian formal tidak selalu identik dengan keadilan yang dirasakan masyarakat. Norma yang dirumuskan secara umum dapat berhadapan dengan fakta sosial yang kompleks, sementara penerapan hukum yang terlalu mekanis berisiko menghasilkan putusan yang sah secara prosedural tetapi lemah secara substantif. Haryono (2019) menunjukkan pentingnya membedakan keadilan legal-formal dari keadilan substantif, sedangkan kajian mutakhir menegaskan perlunya sistem hukum yang mampu menghubungkan norma, realitas sosial, dan perlindungan martabat manusia (Ikhsan et al., 2025).

Hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo berangkat dari gagasan bahwa hukum hadir untuk manusia, sehingga praktik ber hukum tidak boleh terjebak pada pemujaan teks dan prosedur semata. Hukum harus dibaca dalam kaitannya dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keadilan, serta membuka ruang bagi penafsiran yang bertanggung jawab ketika penerapan literal

justro menjauh dari tujuan hukum (Rahardjo, 2009, 2010). Aulia (2018) menegaskan bahwa pemikiran tersebut relevan sebagai kritik terhadap formalisme hukum, sedangkan Nazurullah (2022) menunjukkan relevansinya dalam pengembangan orientasi penegakan hukum pidana yang lebih manusiawi.

Namun, progresivitas tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas bagi aparat. Dalam negara hukum Pancasila, penafsiran kontekstual harus tetap tunduk pada konstitusi, hukum positif, asas-asas hukum, hak asasi manusia, serta kewajiban memberikan alasan yang dapat diuji. Pancasila karena itu penting bukan hanya sebagai dasar filosofis, tetapi sebagai filter nilai yang membatasi dan mengarahkan penggunaan diskresi dan penafsiran. Pembaruan hukum berbasis Pancasila juga perlu diterjemahkan ke dalam substansi dan mekanisme operasional, bukan berhenti sebagai deklarasi normatif (Maharani & Vaprilian, 2023; Suherman, 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas Pancasila sebagai sumber hukum, hukum progresif sebagai paradigma penegakan hukum, dan keadilan substantif sebagai tujuan hukum secara terpisah. Jati (2024) menghubungkan keadilan Pancasila dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan; Zentoni (2025) mengkaji harmonisasi keadilan restoratif, Pancasila, dan perlindungan hak asasi manusia; sedangkan Mulyono et al. (2026) menawarkan integrasi keadilan Pancasila dengan living law dalam ppidanaan hukum adat Bali. Meskipun demikian, masih diperlukan kerangka yang menjelaskan secara lebih operasional hubungan antara sumber nilai, batas yuridis, metode penafsiran, mekanisme akuntabilitas, dan hasil keadilan yang hendak dicapai.

Kesenjangan tersebut menjadi research gap artikel ini. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan Pancasila sebagai landasan nilai atau hukum progresif sebagai pendekatan, tetapi belum secara eksplisit merumuskan arsitektur hubungan yang dapat digunakan untuk menilai kapan penafsiran progresif dapat dibenarkan dan bagaimana mencegahnya berubah menjadi subjektivitas. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini adalah Kerangka Pancasila–Progresif–Keadilan Substantif (PPKS) yang memosisikan: (1) Pancasila sebagai filter nilai; (2) hukum positif dan asas hukum sebagai batas yuridis; (3) penafsiran progresif sebagai mekanisme operasional; (4) akuntabilitas argumentatif sebagai mekanisme kontrol; dan (5) keadilan substantif sebagai outcome.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana hubungan Pancasila dan hukum progresif dapat dikonstruksi secara yuridis-konseptual untuk mewujudkan keadilan substantif, dan bagaimana batas serta mekanisme penerapan pendekatan progresif dirumuskan agar tetap konsisten dengan prinsip negara hukum. Penelitian bertujuan menganalisis

hubungan tersebut dan merumuskan Kerangka PPKS sebagai model konseptual bagi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, doktrin, dan konstruksi konseptual mengenai Pancasila, hukum progresif, dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pemilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak mengukur perilaku empiris, melainkan membangun argumentasi hukum dan model konseptual dari bahan hukum yang relevan (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perkembangan pengaturannya. Bahan hukum sekunder meliputi karya primer Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, buku metode penelitian hukum, serta artikel ilmiah yang membahas Pancasila, hukum progresif, keadilan substantif, living law, dan pembaruan hukum Indonesia.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui portal jurnal ilmiah, Google Scholar/Garuda, dan basis data peraturan/JDIH. Seleksi bahan menggunakan empat kriteria inklusi: (1) relevan langsung dengan fokus Pancasila, hukum progresif, atau keadilan substantif; (2) berasal dari sumber yang dapat diidentifikasi secara akademik atau yuridis; (3) memuat argumentasi yang dapat dibandingkan dengan fokus penelitian; dan (4) untuk literatur sekunder diprioritaskan terbit pada 2017–2026. Karya Satjipto Rahardjo yang lebih lama tetap digunakan karena merupakan sumber primer teori. Bahan yang hanya mengulang uraian umum tanpa kontribusi terhadap rumusan masalah dikeluarkan dari analisis.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, inventarisasi norma dan doktrin untuk mengidentifikasi kedudukan Pancasila, batas hukum positif, dan karakter hukum progresif. Kedua, interpretasi sistematis dan filosofis untuk menilai hubungan antara kepastian, kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan. Ketiga, perbandingan argumentasi penelitian terdahulu guna mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan ruang kebaruan. Keempat, sintesis normatif untuk

membangun Kerangka PPKS beserta fungsi setiap unsur dan batas penerapannya. Validitas argumentasi dijaga melalui penggunaan bahan hukum primer, triangulasi doktrinal antar-sumber, dan konsistensi antara rumusan masalah, hasil, serta simpulan.

Dengan prosedur tersebut, penelitian tidak sekadar merangkum literatur, tetapi menguji hubungan normatif antarkonsep dan menghasilkan proposisi konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Kerangka yang dihasilkan tidak dimaksudkan menggantikan hukum positif, melainkan memberikan struktur penalaran agar orientasi keadilan substantif tetap berada dalam batas Pancasila, konstitusi, asas hukum, dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum yang berkeadilan dalam perspektif Pancasila tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi memerlukan struktur penalaran yang menghubungkan nilai dasar, batas yuridis, cara penafsiran, mekanisme kontrol, dan hasil yang hendak dicapai. Berdasarkan sintesis bahan hukum primer dan literatur, penelitian menghasilkan tiga temuan substantif: Pancasila berfungsi sebagai filter nilai, hukum progresif berfungsi sebagai metode penalaran kontekstual, dan keadilan substantif berfungsi sebagai outcome yang harus diuji melalui argumentasi hukum yang akuntabel.

Temuan pertama menegaskan Pancasila sebagai filter nilai. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara memberi konsekuensi bahwa norma dan praktik hukum harus diuji tidak hanya terhadap hierarki formal, tetapi juga terhadap orientasi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Pancasila pada posisi normatif tersebut. Karena itu, Pancasila berfungsi sebagai parameter arah, bukan sekadar simbol filosofis (Arfa'i et al., 2020; Daullah et al., 2022).

Temuan kedua menunjukkan bahwa hukum progresif berfungsi sebagai metode penalaran kontekstual ketika penerapan literal norma berpotensi menjauh dari tujuan hukum. Satjipto Rahardjo menempatkan manusia dan tujuan sosial hukum sebagai orientasi utama, sehingga aparat dituntut membaca norma bersama konteks dan akibat penerapannya (Rahardjo, 2009, 2010). Namun, fungsi ini tidak berdiri sendiri: penafsiran progresif harus tetap berada dalam batas konstitusi, hukum positif, asas legalitas, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa keadilan substantif perlu diposisikan sebagai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar rasa keadilan subjektif. Keadilan substantif menuntut agar penerapan hukum memperhatikan dampak nyata terhadap martabat manusia, keseimbangan kepentingan, proporsionalitas, dan manfaat sosial. Dalam konteks ini, akuntabilitas argumentatif menjadi elemen pengendali: setiap penyimpangan dari pembacaan literal harus dijelaskan dengan alasan hukum, fakta relevan, nilai Pancasila yang digunakan, serta konsekuensi bagi hak para pihak (Haryono, 2019; Zentoni, 2025).

Tabel 1. Kerangka Pancasila–Progresif–Keadilan Substantif (PPKS)

Komponen PPKS	Fungsi	Indikator operasional
Pancasila	Filter nilai normatif	Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia
Hukum positif dan asas hukum	Batas yuridis	Konstitusi, legalitas, hierarki norma, proporsionalitas, kepastian, dan perlindungan hak
Penafsiran progresif	Mekanisme operasional	Pembacaan kontekstual, tujuan hukum, fakta sosial, dan akibat penerapan norma
Akuntabilitas argumentatif	Mekanisme kontrol	Alasan tertulis, konsistensi normatif, keterujian, transparansi, dan pertanggungjawaban
Keadilan substantif	Outcome	Hasil yang manusiawi, proporsional, bermanfaat, tidak diskriminatif, dan adil secara konkret

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan Rahardjo (2009, 2010), Arfa'i et al. (2020), Haryono (2019), Ikhsan et al. (2025), dan Mulyono et al. (2026).

Dalam pembangunan hukum, kerangka tersebut relevan dengan perkembangan hukum nasional yang menekankan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembaruan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dibangun untuk mewujudkan hukum pidana nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah tersebut menunjukkan bahwa orientasi substantif perlu diterjemahkan melalui desain norma dan praktik penegakan hukum yang responsif.

Implikasi praktis Kerangka PPKS adalah kebutuhan akan uji berjenjang dalam penalaran hukum: (1) identifikasi norma positif yang berlaku; (2) identifikasi nilai Pancasila dan asas hukum yang relevan; (3) penilaian konteks dan akibat penerapan norma; (4) pemilihan penafsiran yang

paling konsisten dengan tujuan hukum tanpa melanggar batas yuridis; dan (5) penyusunan alasan yang transparan serta dapat diuji. Lima langkah tersebut menjadikan kebaruan penelitian lebih operasional dan dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap argumentasi hukum.

Konstruksi ini tidak mengklaim bahwa setiap perkara harus berakhir pada penyimpangan dari teks hukum. Sebaliknya, titik awal tetap norma yang berlaku. Pendekatan progresif baru memperoleh relevansi ketika terdapat ketegangan antara penerapan literal dan tujuan hukum, dan setiap penafsiran harus memiliki basis normatif serta justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Kerangka PPKS mempertahankan kepastian hukum sekaligus menyediakan ruang bagi keadilan substantif.

Tabel 1 merangkum struktur Kerangka PPKS dan menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mengunci. Model tersebut menempatkan Pancasila sebagai arah normatif, bukan pembenar tunggal; hukum positif sebagai batas, bukan tujuan akhir; dan progresivitas sebagai mekanisme penalaran, bukan diskresi bebas.

Secara konseptual, alur Kerangka PPKS dapat dirumuskan sebagai: nilai Pancasila → batas hukum positif dan asas hukum → penafsiran progresif berbasis konteks → akuntabilitas argumentatif → keadilan substantif. Alur ini memungkinkan hubungan antarkonsep diuji secara lebih sistematis dalam pembentukan maupun penegakan hukum.

Pembahasan

Kerangka PPKS memperjelas bahwa persoalan utama hukum berkeadilan tidak hanya terletak pada substansi norma, tetapi pada arsitektur penalaran ketika norma diterapkan. Hukum progresif menawarkan koreksi terhadap positivisme yang terlalu tekstual, tetapi pendekatan tersebut membutuhkan batas agar tidak berubah menjadi voluntarisme aparat. Di sinilah Pancasila dan asas hukum berfungsi sebagai orientasi sekaligus pembatas normatif (Rahardjo, 2009; Aulia, 2018).

Dibandingkan dengan penelitian Arfa'i et al. (2020) dan Daullah et al. (2022) yang menekankan Pancasila sebagai sumber hukum, penelitian ini menambahkan mekanisme operasional melalui penafsiran progresif dan akuntabilitas. Dengan demikian, aktualisasi Pancasila tidak berhenti pada tahap legislasi, tetapi juga memasuki proses interpretasi dan penerapan hukum. Posisi ini sejalan dengan Suherman (2025) yang melihat relevansi hukum progresif dalam pembentukan teori hukum Pancasila, namun Kerangka PPKS secara khusus memberi struktur fungsi dan urutan pengujian.

Dibandingkan dengan Jati (2024) dan Zentoni (2025), yang menguji nilai Pancasila pada konteks penyelesaian sengketa dan restorative justice, Kerangka PPKS bersifat lintas-bidang. Ia dapat digunakan untuk menilai argumentasi dalam pembentukan peraturan, adjudikasi, penegakan hukum, atau kebijakan hukum selama terdapat ketegangan antara kepastian formal dan kebutuhan keadilan konkret. Kekuatan kerangka ini terletak pada pemisahan antara “nilai”, “batas”, “metode”, “kontrol”, dan “hasil”, sehingga klaim keadilan dapat diuji secara lebih transparan.

Di sisi lain, temuan Mulyono et al. (2026) mengenai integrasi keadilan Pancasila dan living law menunjukkan bahwa pembaruan hukum Indonesia semakin memberi ruang bagi nilai sosial yang hidup. Kerangka PPKS dapat membaca perkembangan tersebut dengan dua syarat: living law atau konteks sosial tidak boleh digunakan untuk meniadakan perlindungan hak dan asas legalitas, dan setiap penerimaan terhadap nilai sosial harus dapat dijelaskan hubungannya dengan Pancasila serta hukum positif. Dengan demikian, responsivitas tidak identik dengan pelepasan batas yuridis.

Relevansi kerangka ini juga terlihat pada KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit dibentuk dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 serta mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pembaruan tersebut memperlihatkan pergeseran dari model pembedaan kolonial menuju sistem nasional yang lebih menekankan keseimbangan, termasuk ruang bagi keadilan restoratif dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, transformasi normatif hanya akan menghasilkan keadilan jika aparat mampu menerjemahkannya secara konsisten dan akuntabel (Prawiraharjo et al., 2023; Mulyono et al., 2026).

Dari sisi pembentukan peraturan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat meaningful participation. Ketentuan tersebut penting bagi Kerangka PPKS karena keadilan substantif tidak hanya ditentukan oleh isi akhir peraturan, tetapi juga oleh kualitas proses, keterbukaan alasan, dan keterlibatan kelompok yang terdampak. Partisipasi yang bermakna dapat menjadi instrumen untuk menguji apakah nilai Pancasila benar-benar diterjemahkan ke dalam kebutuhan konkret masyarakat.

Kerangka PPKS juga memberi batas normatif terhadap penggunaan diskresi. Penegak hukum tidak dapat sekadar menyatakan bahwa suatu putusan “lebih adil”; ia perlu menunjukkan norma yang digunakan, nilai Pancasila yang relevan, konflik atau kekosongan yang dihadapi, metode penafsiran yang dipilih, dan alasan mengapa hasil tersebut lebih sesuai dengan tujuan hukum. Struktur argumentasi ini penting untuk menjaga predictability sekaligus menghindari formalisme. Akuntabilitas karena itu bukan unsur tambahan, melainkan syarat legitimasi penalaran

progresif.

Pada tataran kelembagaan, penerapan kerangka membutuhkan penguatan kapasitas interpretasi, etika profesi, dokumentasi alasan keputusan, dan budaya hukum yang terbuka terhadap evaluasi. Ikhsan et al. (2025) menekankan pentingnya responsivitas sosial dalam pembaruan hukum; temuan tersebut mendukung kebutuhan agar pembaruan tidak berhenti pada perubahan teks, tetapi mencakup cara institusi membaca kebutuhan masyarakat. Kerangka PPKS menambahkan bahwa responsivitas harus selalu dipertemukan dengan batas yuridis dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah mengubah hubungan Pancasila–hukum progresif–keadilan substantif dari sekadar integrasi teoritis menjadi model penalaran yang memiliki tahapan dan kontrol. Model tersebut masih bersifat konseptual-normatif dan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui analisis putusan atau studi kasus pada bidang hukum tertentu. Namun, pada tingkat teori, Kerangka PPKS menyediakan parameter yang lebih jelas untuk membedakan penafsiran progresif yang bertanggung jawab dari tindakan yang semata-mata mengatasnamakan keadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum yang berkeadilan dalam perspektif Pancasila memerlukan hubungan terstruktur antara nilai, batas yuridis, metode penafsiran, mekanisme kontrol, dan hasil. Pancasila berfungsi sebagai filter nilai normatif; hukum positif dan asas hukum menjadi batas yuridis; penafsiran progresif menjadi mekanisme operasional untuk merespons konteks konkret; akuntabilitas argumentatif menjadi mekanisme kontrol; dan keadilan substantif menjadi outcome yang hendak dicapai. Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian merumuskan Kerangka Pancasila–Progresif–Keadilan Substantif (PPKS) sebagai kebaruan konseptual. Kerangka ini menegaskan bahwa progresivitas tidak identik dengan pengabaian hukum positif, melainkan penalaran kontekstual yang wajib memiliki dasar normatif dan alasan yang dapat diuji. Implikasinya, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia perlu memperkuat penerjemahan nilai Pancasila ke dalam substansi, proses, dan argumentasi hukum sekaligus menjaga kepastian, perlindungan hak, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya perlu menguji Kerangka PPKS pada putusan pengadilan atau kasus konkret untuk menilai daya jelaskan dan konsistensi penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sumber dari segala sumber hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108–116. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20–39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Ikhsan, I., Rahayu, R., & Sularto, R. B. (2025). Bridging law and society: Reorienting sociological jurisprudence for progressive legal reform in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2).
- Jati, B. K. H. (2024). Prinsip keadilan berlandaskan Pancasila dalam penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 152–165. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.152-165>
- Maharani, I. P., & Vaprilian, E. P. (2023). Peran Pancasila dalam pembaharuan hukum di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/74110>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyono, G. P., Putri, N. L. P. A., Rifandhana, R. F., & Douglas, H. (2026). Integrating Pancasila justice in sentencing Balinese customary crimes: Toward an integrative model under Indonesia's new criminal code. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 84–121. <https://doi.org/10.14710/jhp.14.1.84-121>
- Nazurullah, R. (2022). Aspek-aspek penegakan tindak pidana hukum progresif (Studi sosiologi hukum pandangan Satjipto Rahardjo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).
- Prawiraharjo, A., et al. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 159–171. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Suherman, H. A. (2025). Relevansi teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam pembentukan teori hukum Pancasila. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53491/hunila.v4i1.1703>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Zentoni, Z. (2025). Harmonising restorative justice in the Indonesian legal system: Integrating Pancasila values and human rights protection. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 158–189. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.158-189>